BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan meneliti tentang Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Akad Nikah via *Teleconference*, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

1. Akad nikah dengan menggunakan media *teleconference* adalah sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. *Teleconference* merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telefon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa diartikan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan menggunakan teknologi komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya.
2. Relevansi teori *maṣlaḥah al-mursalah* terhadap praktik akad nikah via teleconference ialah praktik akad nikah menggunakan komunikasi jarak jauh (*teleconference*) hukumnya boleh dan sah. Hal ini dikarenakan tujuan teori *maṣlaḥah al-mursalah* adalah untuk kesejahteraan manusia dan demi kemaslahatan bersama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Penyusun sangat berharap, agar penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang kajian ilmu fiqh terhadap problematika kontemporer yang berbasis IPTEK dan berbekal IMTAQ. Dengan demikian, kritikan terhadap semua organisasi masyarakat dan lembaga yang kurang sependapat dengan penelitian ini supaya bisa menyesuaikan diri dan mengambil intisari serta kemaslahatannya untuk dijadikan bahan analisa dan pertimbangan dalam menghadapi problematika hukum yang lain.

Penyusun sadar diri, tiada mahkota nan menawan yang tak layu bunganya. Setiap manusia pasti mempunyai salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang konstruktif sangat penyusun harapkan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk menunjang dan turut mencerdaskan bangsa khususnya dalam tatanan hukum.

C. Rekomendasi

Penelitian yang baik ialah penelitian yang mempunyai nilai guna dalam memperbaiki tatanan perilaku dan norma suatu bangsa. Harapan penyusun, semoga ada titik tolak dari solusi-solusi dan terobosan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini untuk perbaikan hukum di Indonesia, khususnya dalam menanggapi dan merespon isu-isu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontemporer. Dan akhirnya, semoga penelitian ini mempunyai nilai kemanfaatan sehingga bisa turut membantu dalam mewarnai hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id